

BAB IV

A. Kesimpulan

PENUTUP

1. Pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh dinas teknis Kota Payakumbuh yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditandai dengan adanya bangunan-bangunan yang luput dari dinas teknis. Masih banyak terdapat bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung. Pembangunan dilakukan tanpa melaporkan kepada dinas teknis dan juga tindakan merubah struktur bangunan. Dinas teknis Kota Payakumbuh turun ke lapangan setiap harinya untuk melakukan pengawasan yang terdiri 5 orang untuk mengawasi Kota Payakumbuh. Sejak adanya perubahan pada aplikasi SIMBG pelaksanaan dalam Persetujuan Bangunan Gedung mengalami kendala dengan tidak dapat diproses data yang sudah diajukan oleh pemilik bangunan. Upaya manual sudah dilakukan oleh dinas teknis Kota Payakumbuh akan tetapi sesuai dengan peraturan Persetujuan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan *online* sampai pada penghitungan retribusi pun dengan *online* dengan begitu dinas teknis hanya bisa menunggu perbaikan dari pusat terkait dengan SIMBG agar Persetujuan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan dengan semestinya.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Payakumbuh belum sepenuhnya optimal dengan penegakan hukum yang terkadang melewati waktu yang seharusnya. Misalnya setelah surat teguran dikeluarkan maka dalam waktu 7 hari jika tidak dilaksanakan maka sanksi dapat meningkat. Dinas teknis tidak membuat rekapitulasi sanksi yang pernah

dijatuhkan kepada bangunan walau ada dalam SIMBG, rekap tetap perlu untuk mengukur ketaatan masyarakat dan solusi yang dapat muncul. Dinas teknis Kota Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir tidak ada menjatuhkan sanksi berupa pembongkaran hanya sampai penyegehan dan pencabutan izin saja.

B. Saran

1. Seharusnya dinas teknis Kota Payakumbuh melakukan penambahan sumber daya manusia dalam melaksanakan urusan dalam Persetujuan Bangunan Gedung ini. Karena saat ini Bagian Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya memiliki 5 orang dalam melaksanakan tugas dan juga petugas yang mendapat pelatihan mengenai pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung tidak berada dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap Persetujuan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya pemerintah pusat memperbaiki sistem SIMBG dan menjaga agar tidak adanya kendala dalam penyelenggaraan urusan Persetujuan Bangunan Gedung yang dapat merugikan masyarakat. Dinas teknis harus menyiapkan alternatif apabila hal seperti gangguan pada *website* ada solusi agar tidak merugikan masyarakat. Sehingga dengan begitu penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dapat terlaksana dengan cepat dan lebih baik lagi.
2. Dalam penegakan hukum pada pelanggar Persetujuan Bangunan Gedung sebaiknya melakukan lebih genjar untuk menyuarakan terkait Persetujuan Bangunan Gedung hingga pengurusan akhirnya yaitu SBKBG. Penegakan hukum yang dilakukan lebih disiplin dengan penjatuhan sanksi dan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan aturan. Dinas teknis sebaiknya membuat

rekapitulasi terkait dengan sanksi yang pernah dijatuhkan untuk pencarian solusi. Penegakan hukum yang disiplin akan menjadikan masyarakat lebih memperhatikan dan merasakan pentingnya dan konsekuensi yang pasti apabila melakukan pelanggaran terhadap Persetujuan Bangunan Gedung.

